

Laporan Kinerja

Triwulan II 2025

STASIUN KIPM BANDUNG

Tahun 2025



BKIPM Bandung



@bkipmbandung



Bkipm Bandung



bkipm.bandung



Bkipm Bandung



www.bkipm.kkp.go.id



www.bkipm-bandung.info



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI UTARA CIMAHI JAWA BARAT
TELEPON (022) 6649004, FAKSIMILE (022) 6649004
LAMAM www.kkp.go.id

15 Juli 2025

Yth. Plt. Kepala BPPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja
Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B. 476/SKIPM.BDG/KP.732/VII/2025

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SKIPM Bandung Triwulan II Tahun 2025	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan



Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Bandung selama Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Bandung Triwulan II Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 15 Juli 2025



Kepala Stasiun KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
EKSEKUTIF SUMMARY	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	10
3.2 Analisis dan Evaluasi	11
3.3 Realisasi Anggaran	27
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Rekomendasi	28
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2025.....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025.....	10
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW II Tahun 2025.....	14
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW II Tahun 2025.....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW II Tahun 2025.....	18
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW II Tahun 2025.....	19
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW II Tahun 2025.....	24
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW II Tahun 2025.....	25
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW II Tahun 2025.....	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung selama Triwulan II Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Triwulan II Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Bandung terdiri dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan II Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 71,21%, capaiannya 101,73 %;
 - c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 99% dan terealisasi 100%, capaiannya 101,01%
2. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, dari target 75, realisasi 89,47, capaiannya 119,29
- b. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- c. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung, target 88 dan realisasinya 92,27, capaiannya 104,85;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan II Tahun 2025 dengan sasaran strategis sebanyak 2 sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan III tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Bandung merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bandung menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan

surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 3 orang staf pelaksana, 2 orang CPNS, 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang PJLP.

Struktur organisasi SKIPM Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



Gambar 1 Struktur Organisasi SKIPM Bandung

1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun

antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun KIPM Bandung Triwulan II Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;


- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bandung tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategi SKIPM Bandung tahun 2025

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indikator sebanyak 7 Indikator, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
				2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.


4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,76 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan II tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	71,21	101,73

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan II tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99	100	101,01
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	75	89,47	119,29
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85	100	117,65
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88	92,27	104,85

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Bandung.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70 %, dan realisasinya sebesar 100%. Indikator ini merupakan indikator baru yang merupakan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Oktober 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Pada Triwulan II tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung Tidak menerima permohonan dari Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi mutu produksi primer

Permasalahan utama dalam indikator ini adalah kurangnya sosialisasi terhadap stakeholders.

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II					TW II Tahun 2025			Tahun 2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Persen	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada Triwulan II 2025 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 71,21%. Hal ini terlihat dari capaian sertifikasi produk HACCP dari target 6 sertifikat dan terealisasi 6 sertifikat atau 100%, sedangkan untuk SKP dari rekomendasi 33 SKP dan yang terbit sebanyak 14 SKP atau 42,42 %. Sehingga apabila berdasarkan cara perhitungannya :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\% \quad \%X = \frac{HACCP+SKP}{2} X 100\% \quad \%X = \frac{100+42,42}{2} X 100\%$$

$$\% X = 71,21\%$$

Indikator ini merupakan indikator baru pada akhir tahun 2024, sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun sebelumnya.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Inspeksi dan Surveilans Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 71,21 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu

kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 1 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu atau sebesar 22,2 % dari total pegawai ASN SKIPM Bandung sebanyak 9 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II					TW II 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	71,21	101,73	70	101,73	70	101,73

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin

kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 indikator ini ditarget sebesar 99 % dan terealisasi 100%, hal ini dilihat dengan tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 45 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II					Triwulan II Tahun 2025			2025		Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,01	99	101,01

Kegiatan Dukungan Manajemen

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada Triwulan II tahun 2025, indicator ini belum ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan pertahun.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW II					TW II 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%			Tar	%
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-

IK5. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25

4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
 - 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.

b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:

- Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;

d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi

81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 Indikator ini mempunyai target 87, dan pada periode Triwulan II tahun 2025, indikator ini mempunyai target 75 dan terealisasi 89,47 atau sebesar 119,29

Apabila dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2024 terealisasi 91,45, tahun 2023 terealisasi 76,3 dan pada triwulan II 2022 sebesar 79,4.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah :

- Rutinnya para pegawai mengikuti kegiatan pelatihan dan menginput sertifikat pada SIASN
- Minimnya hukuman disiplin para pegawai
- SKP Pegawai rata-rata baik

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW II					TW I Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	79,4	76,3	91,45	75	89,47	119,29	87	102,84	87	102,84

IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three*

Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan atau sebesar 117,65%. Apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024 dan 2023 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022, indicator ini mengalami kenaikan capaian yang mana pada Triwulan II tahun 2022 hanya tercapai 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 117,65 % dari taget 85%.

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II					Triwulan II Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	80	80	100	100	85	100	117,65	85	117,65	85	117,65

IK7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas

penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi

Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP Indikator ini pada Tahun 2025 dengan target nilai sebesar 88, dan tereliasi sebesar 92,27. Indikator ini Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024 sebesar 92,13 maka realisasi Triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sekitar 0,14.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Berdasarkan Memorandum dari Sekretariat BPPMHKP Nomor B.3095/BPPMHKP.1/KI.120/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, SKIPM Bandung menempati urutan ke 37 dari 47 UPT dengan nilai SKM sebesar 92,27 dengan jumlah responden sebanyak 23 orang.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Trwiulan II					TW II2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	88,89	90,56	95,94	88	92,27	104,85	88	104,84	88	104,85

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3.267.279.027, namun dikarenakan pada tahun 2025 ini anggarannya

dititipkan di DIPA Satker SKIPM Cirebon, sehingga kami tidak bisa memonitor langsung terhadap realisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan II Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 sudah ***ISTIMEWA***, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II sebesar 110,76, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 7 Indikator Kinerja terdapat 6 (85,71%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 (14,29%) Indikator Kinerja yang belum mempunyai target dan realisasi.

1.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan II tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Untuk Indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan agar dilakukan percepatan sertifikasi melalui sosialisasi kepada Dinas yang menangani perikanan dan pelaku usaha bidang perikanan
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

1.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025, yaitu :

1. Untuk triwulan II tahun 2025, telah dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester)

berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal dengan melakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	100	100	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	142,86	142,86	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian

Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun

2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Badan Mutu KKP Bandung saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan II tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung tidak ada permohonan untuk sertifikasi muto produk primer
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{C}{A+B+C+D+E+F} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkn CPIB xn

= Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 2 2025.

Akar Masalah

- Tidak adanya permohonan sertifikasi mutu produk primer

Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan lebih meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada pelaku utama untuk menerapkan sistem pada setiap usahanya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan sosialisasi kepada pelaku utama agar dapat melaksanakan sistem cara -cara yang baik	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW II Tahun 2025

Cimahi, 9 Juli 2025
Penanggung jawab IKU


Andrian Den Efendi, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 2	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	75	71,21	71,21	0	0	0	0	0	
% Capaian	107,14	101,73	101,73	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 - a) Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - b) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{100+100}{2} \times 100\% \quad \%X = 100\%$$

- HACCP yang terbit sebanyak 6 Sertifikat, dengan persentase 100% dari pengajuan
- SKP yang terbit sebanyak 14 SKP dari 33 rekomendasi sehingga persentasenya 42,42%

Akar Masalah
Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran
Tindakan yang telah dilaksanakan
Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pelaksanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW II Tahun 2025

Cimahi, 9 Juli 2025
 Penanggung jawab IKU



Isep Wahyudin, S.Pi

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 3	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	0	0	0	0	0	
% Capaian	101,01	101,01	101,01	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian

Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun

2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Formulasi Perhitungan :

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

- Hasil Output
 - Jumlah HC yang diterbitkan selama periode TW 2 Tahun 2025 sebanyak 45 HC
 - Tidak ada HC yang di tolak
 - Jadi = $\frac{45+0}{45} \times 100 = 100\%$

Akar Masalah

Sertifikat Mutu Ekspor yang dikeluarkan menurun dibandingkan dengan TW I, yang diakibatkan menurunnya permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha

Tindakan yang telah dilaksanakan

--

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Memaksimalkan pengeluaran HC	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	TW II Tahun 2025

Cimahi, 9 Juli 2025

Penanggung jawab IKU



Ridwan Purnama, SST

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 3	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	75	75	0	87	87	87		87
Realisasi	0	89,47	89,47	0	0	0	0	0	
% Capaian	0	119,29	119,29	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian

Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun

2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Terdapat 4 (empat) dimensi dalam pengukuran IPASN yaitu :

A. DIMENSI KUALIFIKASI (BOBOT NILAI 25):

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
Fungsional (Keterampilan)	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
Fungsional (Keahlian)	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. DIMENSI KOMPETENSI (BOBOT NILAI 40)

Dimensi kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

C. DIMENSI KINERJA (BOBOT NILAI 30)

Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

D. DIMENSI DISIPLIN (BOBOT NILAI 5)

Dimensi Disiplin diukur berdasarkan Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Rumus IP ASN sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 :

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan :
IP = Indeks Profesionalitas ASN

- IP_i = Indeks Profesionalitas ke-I
- IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi
- IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi
- IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja
- IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

Berdasarkan hasil dari IP ASN KKP, Untuk TW II, SKIPM Bandung mendapatkan Nilai 89,47

Akar Masalah		
Tidak ada permasalahan terkait IKU Ini, karena target sudah tercapai		
Tindakan yang telah dilaksanakan		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Tetap dipertahankan untuk disiplin pegawai, agar tidak ada yang terkena hukdis	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	TW II Tahun 2025

Cimahi, 9 Juli 2025

Penanggung Jawab IKU

Zaenal Arifin

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 6	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	100	100	0	0	0	0	0	
% Capaian	117,65	117,65	117,65	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH.
- Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.
- Pada tahun 2025, Indikator ini mempunyai target 85 %, yang dihitung periode triwulan.
- Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.
- Formula Perhitungannya berdasarkan Berdasarkan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Aplikasi SIDAK / <https://sidak.kkp.go.id/>, dengan perhitungan :

Jumlah Rekomendasi Itjen Yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja

Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Unit Kerja

- Progress terakhir berdasarkan BATL Nomor : 3561.10.03/ITJ/PL.420/III/2025, dari 8 rekomendasi yang merupakan temuan pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bandung telah menuntaskan semua (100%) rekomendasi temuan, dan pada periode TW 2 belum ada lagi pemeriksaan oleh tim Itjen , sehingga belum ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan

Akar Permasalahan

- Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya data dukung pertanggungjawaban


Tindakan yang telah dilakukan

- Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuan
- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q2 Tahun 2025

Cimahi, 9 Juli 2025

Penanggung
jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 7	:	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	88	88	88	88	88	88	88		88
Realisasi	94,94	92,27	92,27	0	0	0	0	0	
% Capaian	107,89	104,85	104,85	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
- Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
- Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

- Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi
- Jumlah Responden SKM, Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 23 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	9	39,13%
		Perempuan	14	60,87%
2	Usia	<25	2	8,70%
		25-45	14	60,87%
		46-60	7	30,43%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	1	4,35%
		SMA	8	34,78%
		D3	6	26,09%
		S1	8	34,78%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	3	13,04%
		Pegawai Swasta	16	69,56%
		Wirausaha Non KKP	4	17,40%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control	0	0%

		Point (PMMT/ HACCP)		
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	17	73,91%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	6	26,09%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

- Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,69	3,49	3,49	3,74	3,64	3,58	3,19	3,55	3,63
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92.27 (A atau Sangat Baik)								

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
- Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Perilaku mendapatkan nilai terendah yaitu 3,19 ; Prosedur mendapatkan Nilai 3,49 dan Waktu penyelesaian dengan nilai 3,49.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / tarif dengan nilai 3,74 dan Persyaratan mendapatkan nilai 3,69.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian

SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanan sangat baik dan cepat”.
- “Sangat membantu dan mempermudah”.
- “Baguss sekali, cuman agak sloww respon hihi”.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,27. Kemudian nilai SKM menunjukkan Penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I yang nilainya 94,94.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi, Perilaku Pelaksana dan Waktu.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi Biaya/Tarif, Persyaratan dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Akar Masalah

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
Terjadi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I hingga triwulan II tahun 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 10 Juni 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan III 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Agust	Mei	
1	Perilaku	Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik
2	Prosedur	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik

	3	Waktu	Sosialisasi sistem layanan, waktu layanan, persyaratan layanan terhadap petugas layanan		√		Tim Pelayanan Publik	
Rekomendasi Rencana Aksi			Penanggung Jawab			Periode		
1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb) 2. Pelatihan terkait dengan Pelayanan Publik			Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen			TW II Tahun 2025		

Cimahi, 9 Juli 2025

Penanggung Jawab IKU



Zaenal Arifin